

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR XXX TAHUN XXX

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 - 2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2055;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1074);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026 – 2055.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut RPPLH Daerah Banjarbaru adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

12. Data dan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui masyarakat.
13. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumberdaya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
14. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
19. Ekoregion Darat adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
20. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
21. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumberdaya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
22. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumberdaya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

23. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
24. Sub Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Sub DAS adalah bagian dari Daerah Aliran Sungai yang menjadi satuan hidrologis yang lebih kecil dan memiliki batas alami serta berkontribusi terhadap aliran sungai utama.
25. Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disingkat DTA adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke titik bangunan pengambilan debit sungai yang ditinjau, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di hilir sampai dengan bangunan bendung atau bendungan.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki keahlian/keilmuan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
27. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
28. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam secara lestari.
29. Kelurahan Berbudaya Lingkungan atau Ecovillage adalah kelurahan yang kehidupan masyarakatnya berupaya mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan aspek pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial dengan azas selaras, lestari dan berketahanan terhadap bencana.
30. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
35. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II ASAS, VISI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Satu Asas

Pasal 2

RPPLH Daerah diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kearifan lokal;
- d. akuntabilitas;
- e. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- f. kebersamaan.

Bagian Kedua Visi

Pasal 3

Visi RPPLH Daerah adalah terwujudnya Kota Banjarbaru sebagai kota metropolitan ibukota Kalimantan Selatan yang maju, nyaman, dan berdaya saing dengan Lingkungan Hidup yang lestari, berketahanan bencana, serta berbudaya lingkungan untuk kesejahteraan Masyarakat berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RPPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- c. tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi RPPLH;
- d. target PPLH;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. koordinasi, sinergitas, dan kerja sama;
- g. sistem informasi perencanaan PPLH;
- h. pendanaan; dan
- i. insentif dan disinsentif.

BAB III PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 5

RPPLH Daerah meliputi:

- a. ruang lingkup wilayah;
- b. ruang lingkup waktu; dan
- c. ruang lingkup muatan.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup wilayah RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Sub DAS sebagai bagian dari Ekoregion Darat.
- (2) Sebagian Wilayah Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. Sub DAS Banyu Irang;
 - b. Sub DAS Martapura; dan
 - c. Sub DAS Aluh-Aluh.
- (3) Rincian cakupan, batas, peta, dan luas Sub DAS menurut kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup waktu RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan:
 - a. Bencana alam dan/atau Bencana nonalam skala besar;
 - b. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau perubahan batas wilayah administrasi;
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang PPLH dan/atau perubahan iklim; dan/atau
 - d. perubahan kondisi Lingkungan Hidup yang signifikan antara lain penurunan daya dukung dan daya tampung, peningkatan risiko Bencana, dan/atau penurunan kualitas lingkungan.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, evaluasi RPPLH Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pemantauan, dan evaluasi RPPLH Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup muatan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi muatan lokal PPLH diurusutamakan dalam seluruh tahapan perencanaan RPPLH Daerah dan bersumber dari karakteristik ekologi, sosial, budaya, serta Kearifan Lokal Masyarakat di Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan dan pemulihan ekosistem lahan basah, rawa, dan gambut;
 - b. pengelolaan DAS Martapura, Banyu Irang, dan Aluh-Aluh berbasis Masyarakat;
 - c. pelestarian vegetasi dan keanekaragaman hayati endemik Kalimantan Selatan;
 - d. penguatan kelurahan berbudaya lingkungan/*ecovillage*;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan Kearifan Lokal dalam pengelolaan air, tanah, dan sampah; dan
 - f. pendidikan serta kampanye Lingkungan Hidup berbasis budaya lokal di Daerah.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam:
 - a. penyusunan program RPPLH Daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan dunia usaha dalam PPLH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan dan pelaksanaan muatan lokal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan oleh Wali Kota untuk wilayah Kota Banjarbaru dan DAS berbasiskan Ekoregion Darat.
- (2) Dalam hal Ekoregion Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintasi wilayah administratif, penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup pada tingkat DAS berbasiskan Ekoregion Darat.

- (2) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. kinerja Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. jejak ekologis dan biokapasitas; dan/atau
 - c. metode lain yang diakui secara nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Metode kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar dalam menilai fungsi penyediaan, pengaturan, pendukung, dan/atau budaya dari ekosistem Daerah.

Pasal 12

- (1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status Lingkungan Hidup berupa:
 - a. terlampaui; atau
 - b. belum terlampaui.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai *baseline* dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program PPLH serta pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbarui status Lingkungan Hidup dan menjadi dasar penyesuaian kebijakan PPLH di Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan PPLH di Daerah.

Pasal 14

Hasil penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah, termasuk status Lingkungan Hidup terlampaui dan belum terlampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN,
DAN STRATEGI RPPLH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) RPPLH Daerah memuat arahan PPLH berdasarkan isu dan potensi Lingkungan Hidup yang tercantum dalam:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. kebijakan; dan
 - d. strategi.
- (2) Hasil dan/atau target capaian RPPLH disusun dalam tujuan RPPLH Daerah.
- (3) Upaya perwujudan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun ke dalam sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penyusunan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan upaya dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran ke dalam arahan program.

Pasal 16

- (1) Isu pokok Lingkungan Hidup RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. penataan tataguna lahan;
 - b. penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan;
 - c. penurunan kualitas udara;
 - d. peningkatan kebencanaan;
 - e. peningkatan persampahan dan limbah; dan
 - f. penurunan keanekaragaman hayati.
- (2) Penyelenggaraan isu pokok RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat/diuraikan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 17

Tujuan dan sasaran RPPLH Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. mewujudkan keseimbangan laju pembangunan Daerah dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 1. sinkronisasi rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang dengan RPPLH di Tingkat Provinsi dan Kota;
 2. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
 3. terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; dan

4. terjaminnya pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
- b. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 1. berkurangnya tekanan terhadap wilayah Sub DAS sampai DTA dan ekosistem penghasil air dan pengatur tata aliran air dan banjir;
 2. berkurangnya tekanan terhadap wilayah Sub DAS dan ekosistem penghasil pangan;
 3. berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan sungai, tanah, dan udara;
 4. berkurangnya tingkat kerusakan ekosistem hutan rawa, dan gambut;
 5. terjaganya luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati; dan
 6. menumbuhkan kesadaran Lingkungan Hidup melalui pendidikan formal dan nonformal.
- c. memperkuat tata kelola dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 1. adanya mekanisme pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui berbagai instrument dan kebijakan;
 2. adanya sistem dan instrumen pemantauan dan pelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator yang terukur;
 3. terjaminnya efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan jangka panjang;
 4. meningkatnya kerja sama antar wilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 5. meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan pihak swasta dalam PPLH; dan
 6. penegakan hukum lingkungan dan tata kelola yang baik.
- d. meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim, dengan sasaran sebagai berikut:
 1. berkurangnya tingkat kerentanan dan risiko akibat dampak negatif perubahan iklim;
 2. meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim;
 3. tersedianya infrastruktur hijau untuk meminimalkan dampak perubahan iklim
 4. pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana;
 5. pengembangan sistem transportasi publik yang rendah emisi;
 6. pengembangan sumber energi baru dan energi terbarukan; dan
 7. mendukung perdagangan karbon melalui upaya pencadangan lahan pada ruang terbuka hijau keanekaragaman hayati.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 18

- (1) Kebijakan RPPLH Daerah disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu pokok.
- (2) Kebijakan RPPLH Daerah meliputi arahan, acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (3) Isu pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion Darat dan DAS.
- (4) Kebijakan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun pengendalian pembangunan di Daerah.

Bagian Keempat Strategi dan Skenario

Pasal 19

- (1) Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Wali Kota merumuskan strategi dan skenario implementasi perumusan dan pelaksanaan arahan program prioritas.
- (2) Strategi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. strategi umum; dan
 - b. strategi implementasi.

Pasal 20

- (1) Strategi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran arahan program prioritas umum.
- (2) Penyusunan arahan program prioritas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tantangan utama dan isu pokok.

Pasal 21

- (1) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. arahan program prioritas berdasarkan Sub DAS berbasis Ekoregion Darat;
 - b. indikasi zonasi; dan
 - c. indikasi skenario implementasi RPPLH Daerah.
- (2) Indikasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. wilayah indikatif fungsi Lingkungan Hidup yang dilindungi;
 - b. Wilayah indikatif kualitas Lingkungan Hidup yang dipelihara dan dipulihkan;
 - c. Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dicadangkan; dan
 - d. Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan secara optimum, yaitu wilayah yang diarahkan untuk dimanfaatkan.

- (3) Indikasi skenario implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghasilkan program dalam 3 (tiga) periode pencapaian target sebagai berikut:
- a. skenario 10 (sepuluh) tahun pertama, ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan pada Daerah dan Sub DAS berbasiskan pada kelurahan berbudaya lingkungan serta pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak;
 - b. skenario 10 (sepuluh) tahun kedua, ditujukan untuk peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui perbaikan lingkungan, pengembangan ekonomi hijau, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan
 - c. skenario 10 (sepuluh) tahun ketiga, ditujukan untuk peningkatan ketahanan Lingkungan Hidup dan Masyarakat terhadap tekanan pembangunan, bencana, dan perubahan iklim melalui penguatan kapasitas adaptasi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

Arahan program pokok berdasarkan Sub DAS berbasis Ekoregion Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. arahan program pokok di wilayah Sub DAS Martapura diarahkan untuk:
 1. penegakan hukum terhadap aktivitas alih fungsi lahan di zona lindung serta pelibatan aparat dan masyarakat dalam patroli DAS;
 2. evaluasi dan revisi rencana tata ruang di kawasan DAS Martapura untuk menghindari konversi area tangkapan air;
 3. penyusunan dan penerapan ketentuan pengendalian izin permukiman pada kecamatan berstatus Daya Dukung bersyarat/sedang melalui pengetatan koefisien dasar bangunan/koefisien lantai bangunan, pembatasan intensitas, dan prioritas infrastruktur air-sanitasi;
 4. integrasi ruang terbuka hijau Daerah dan sabuk hijau DAS untuk menjaga kesatuan ekosistem, utamanya koridor Landasan Ulin – Banjarbaru Selatan;
 5. pengelolaan dan pengolahan air untuk konsumsi rumah tangga aktivitas irigasi pertanian;
 6. pemulihan kualitas tanah, air, dan udara akibat bahan pencemar;
 7. penerapan teknologi sumur resapan dan biopori skala kawasan di permukiman padat di Liang Anggang dan Landasan Ulin untuk menjaga ketersediaan air tanah;

8. adaptasi perubahan iklim melalui infrastruktur hijau/*green infrastructure* seperti taman resapan dan drainase alami di Landasan Ulin dan Banjarbaru Selatan;
9. penguatan kapasitas kelompok komunitas DAS melalui program padat karya konservasi dan pemantauan kualitas air partisipatif;
10. pembangunan system peringatan dini/*early warning* berbasis Masyarakat untuk banjir, kekeringan dan kebakaran lahan di wilayah rentan DAS Martapura;
11. digitalisasi pemantauan kualitas dan debit air DAS dengan integrasi data spasial, penginderaan jauh, dan keterlibatan warga;
12. optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, khususnya di Banjarbaru Selatan dan Landasan Ulin;
13. pengelolaan sampah dengan program pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang/*reduce, reuse, recycle* serta mendorong ekonomi sirkular;
14. penguatan sistem pengelolaan sampah skala Daerah melalui kolaborasi lintas kelurahan dalam Sub-DAS Martapura, dengan dukungan logistik dari tempat pembuangan akhir regional;
15. program penyediaan lahan dan pengembangan sarana pengelolaan sampah berbasis wilayah, melalui penyiapan lahan pusat daur ulang di setiap kecamatan dan penyiapan lahan tempat pembuangan sampah sementara *reduce, reuse, recycle* di setiap kelurahan;
16. pemulihan vegetasi sempadan alur air dan kanal gambut di Liang Anggang sebagai zona pemisah antara kawasan terbangun dan gambut aktif;
17. arahan program pokok di wilayah Sub DAS Banyu Irang diarahkan untuk:
 - a) pengendalian perubahan tata guna lahan melalui zonasi ketat wilayah lindung, kawasan cadangan air, dan ruang terbuka ekologis;
 - b) penyusunan dan penerapan ketentuan pengendalian izin permukiman pada kecamatan berstatus daya dukung bersyarat/sedang melalui pengetatan koefisien dasar bangunan/koefisien lantai bangunan, pembatasan intensitas, dan prioritas infrastruktur air-sanitasi;
 - c) penguatan sistem pemantauan dan pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan domestik dan pertanian, dengan memprioritaskan area resapan/*recharge area* di Cempaka dan Landasan Ulin;
 - d) rehabilitasi ekosistem rentan perubahan iklim melalui penanaman vegetasi endemik pada area bekas tambang di lahan marginal Cempaka;
 - e) revitalisasi dan perluasan ruang terbuka hijau yang menghubungkan kawasan perbukitan dan sempadan sungai sebagai koridor ekologis;

- f) fasilitasi program konservasi berbasis masyarakat untuk pelestarian sumber air dan konservasi tanah melalui kelompok tani hutan dan/atau komunitas DAS;
 - g) fasilitasi penetapan dan/atau sertifikasi kawasan sempadan sungai sebagai kawasan lindung/konservasi DAS, disertai pemberian insentif dan/atau disinsentif bagi pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) digitalisasi pemantauan kualitas dan debit air DAS dengan integrasi data spasial, penginderaan jauh, dan keterlibatan warga;
 - i) pengembangan pertanian pangan berbasis konservasi di dataran fluvial Cempaka dan bantaran Banyu Irang, memanfaatkan varietas lokal tahan kekeringan;
 - j) pemanfaatan teknologi untuk pemantauan perubahan tutupan lahan dan kebakaran di Sub-DAS Banyu Irang secara berkala;
 - k) program penyediaan lahan dan pengembangan sarana pengelolaan sampah berbasis wilayah, melalui penyiapan lahan pusat daur ulang di setiap kecamatan dan penyiapan lahan tempat pembuangan sampah sementara *reduce*, *reuse*, *recycle* di setiap kelurahan;
 - l) program peningkatan kinerja tempat pembuangan akhir menuju tempat pembuangan sampah sanitasi/*sanitary landfill*, meliputi peningkatan infrastruktur dan operasional tempat pembuangan akhir hutan panjang, penerapan sistem penimbunan berlapis/*cell*, pengelolaan lindi dan gas, serta penyusunan SOP, penguatan kelembagaan, dan monitoring kepatuhan; dan
 - m) pemulihan kawasan gambut mineral terdegradasi di wilayah Liang Anggang melalui pengaturan tata air mikro dan penghijauan vegetasi rawa.
- b. arahan program pokok di wilayah Sub DAS Aluh-Aluh diarahkan untuk:
- 1. penataan ulang tata guna lahan berbasis konservasi gambut, dengan larangan pembangunan di zona kubah gambut;
 - 2. penyusunan dan penerapan ketentuan pengendalian izin permukiman pada kecamatan berstatus daya dukung bersyarat/sedang melalui pengetatan koefisien dasar bangunan/koefisien lantai bangunan, pembatasan intensitas, dan prioritas infrastruktur air-sanitasi;
 - 3. penyusunan peta mikro-delineasi fungsi lindung gambut sebagai dasar kebijakan pemanfaatan lahan;
 - 4. pemanfaatan teknologi untuk pemantauan perubahan tutupan lahan dan kebakaran di Sub-DAS Aluh-Aluh, Sub DAS Martapura, maupun Sub DAS Banyu Irang secara berkala;

5. Pembangunan sistem peringatan dini/*early warning* berbasis Masyarakat untuk banjir, kekeringan dan kebakaran lahan di wilayah rentan DAS Aluh-Aluh;
6. digitalisasi pemantauan kualitas dan debit air DAS dengan integrasi data spasial, penginderaan jauh, dan keterlibatan warga;
7. revitalisasi peran Masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan lanskap gambut melalui insentif ekosistem;
8. pengendalian eksploitasi air tanah gambut melalui kebijakan zonasi sumur bor, serta pemanfaatan air permukaan secara berkelanjutan;
9. pengembangan *buffer zone* ruang terbuka hijau di sekitar kawasan terbangun, serta restorasi jalur hijau sepanjang jaringan irigasi rawa;
10. diversifikasi pangan berbasis lahan basah dan rawa, termasuk pengembangan budidaya padi rawa dan hortikultura tahan genangan;
11. program penyediaan lahan dan pengembangan sarana pengelolaan sampah berbasis wilayah, melalui penyiapan lahan pusat daur ulang di setiap kecamatan dan penyiapan lahan tempat pembuangan sampah sementara *reduce, reuse, recycle* di setiap kelurahan.
12. penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis Masyarakat di permukiman padat dan wilayah perbatasan kota – kabupaten sebagai model pengelolaan sampah RW.
13. program pengendalian dan pengelolaan limbah b3 industri, meliputi inventarisasi dan pemetaan sumber limbah b3, peningkatan kepatuhan perizinan dan penerapan standar operasional prosedur seperti penyimpanan, pengangkutan, manifest, pengawasan rutin, serta fasilitasi kemitraan pengangkut/pengolah berizin dan penanganan darurat insiden tumpahan;
14. program restorasi iklim mikro di kawasan gambut dengan pemulihan kerapatan vegetasi dan pengurangan kebakaran lahan; dan
15. restorasi kawasan gambut terdegradasi dengan metode sekat kanal/*canal blocking* dan revegetasi dengan tanaman khas rawa seperti galam atau purun.

Pasal 23

Tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan skenario RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI TARGET PPLH

Pasal 24

- (1) Indikator kinerja utama Lingkungan Hidup Daerah meliputi:
 - a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;

- b. mutu Lingkungan Hidup;
 - c. kelimpahan aset keanekaragaman hayati; dan
 - d. tata kelola pemerintahan.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
 - b. indeks perilaku ramah Lingkungan Hidup.
- (2) Target capaian ditetapkan setiap periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala.

Pasal 26

- (1) Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indeks kualitas Lingkungan Hidup; dan
 - b. timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
- (2) Target capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan secara bertahap setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Target pengelolaan persampahan dilakukan melalui:
- a. strategi pengurangan;
 - b. pemanfaatan kembali;
 - c. pendaurulangan; dan
 - d. penerapan ekonomi sirkular.

Pasal 27

- (1) Kelimpahan aset keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam bentuk target:
- a. perlindungan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pemulihan ekosistem.
- (2) Target capaian meliputi:
- a. peningkatan luasan kawasan lindung;
 - b. restorasi ekosistem; dan
 - c. perlindungan spesies endemik dan langka.

Pasal 28

- (1) Tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam bentuk target penguatan tata kelola penyelenggaraan PPLH yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis data.
- (2) Target capaian meliputi:
- a. peningkatan integrasi RPPLH ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
 - b. penguatan koordinasi lintas perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. peningkatan kualitas layanan perizinan dan pengawasan kepatuhan;

- d. penguatan sistem informasi dan keterbukaan data lingkungan; dan
- e. penguatan penegakan hukum dan mekanisme pengaduan Masyarakat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran, evaluasi, dan penetapan indeks kinerja utama Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Dalam pelaksanaan RPPLH Daerah, Wali Kota melaksanakan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyesuaikan data dan informasi dalam RPPLH Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan Wali Kota kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB VIII KOORDINASI, SINERGITAS, DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar kelembagaan pada bidang urusan dan lintas bidang urusan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.
- (6) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sinergitas dan Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Wali Kota mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH Daerah serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengendalian.
- (2) Tujuan sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh efek sinergetik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan;
 - b. menghasilkan efisiensi biaya, waktu, dan manfaat atau keuntungan lainnya, serta tercapainya pula pembagian risiko yang optimal dan proporsional;
 - c. mendorong keterlibatan dan inisiatif Perangkat Daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja;

- d. mampu menjamin kesinambungan pembangunan Daerah; dan
- e. menciptakan konvergensi gerak dan arah, serta komplementaris sumberdaya dari para pihak yang bekerja sama.

Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. organisasi;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:
 - a. kesusilaan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. kepentingan nasional; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. penyebarluasan informasi RPPLH; dan/atau
 - h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH Daerah.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan Masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Masyarakat yang dapat berperan serta secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi Masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria:
 - a. terkena dampak langsung dari kegiatan PPLH; dan/atau
 - b. memiliki keahlian/keilmuan di bidang PPLH; dan/atau
 - c. memiliki pengalaman di bidang PPLH; dan/atau
 - d. kegiatan pokoknya di bidang PPLH.
- (5) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran, dan usul;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PPLH

Pasal 39

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya membangun dan mengembangkan sistem informasi perencanaan PPLH Daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi perencanaan PPLH tingkat provinsi dan nasional.

- (3) Sistem informasi perencanaan PPLH Daerah paling sedikit memuat:
- inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah;
 - wilayah DAS berbasis Ekoregion Darat yang relevan dengan wilayah Daerah;
 - data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
 - dokumen RPPLH Daerah; dan
 - hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan PPLH di Daerah.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pertukaran data dan informasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau pihak lain yang relevan melalui sistem informasi perencanaan PPLH.

Pasal 41

- (1) Sistem informasi perencanaan PPLH Daerah diintegrasikan ke dalam sistem informasi Lingkungan Hidup Daerah dan terhubung dengan sistem informasi provinsi serta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi perencanaan PPLH Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan RPPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pihak yang berperan aktif dan berprestasi dalam PPLH di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - Masyarakat;
 - kelompok Masyarakat;
 - dunia usaha; dan/atau
 - Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk insentif dapat berupa:
 - penghargaan;
 - kemudahan perizinan sesuai kewenangan Daerah;

- c. bantuan teknis atau pendanaan;
- d. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. bentuk insentif lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan disinsentif terhadap pihak yang tidak mendukung atau menghambat pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan;
 - b. penundaan pelayanan perizinan;
 - c. pencabutan fasilitas tertentu; dan/atau
 - d. kewajiban pemulihan Lingkungan Hidup.
- (3) Penerapan disinsentif dan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 45

Ketentuan tata cara pemberian insentif dan penerapan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. RPJPD, RPJMD, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang Daerah wajib diselaraskan dan disesuaikan dengan RPPLH Daerah.
- b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - 2. 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang; dan
 - 3. pada saat peninjauan kembali untuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kebijakan pembangunan Daerah wajib berpedoman pada RPPLH Daerah.
- d. Dalam hal terdapat pertentangan antara dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan RPPLH Daerah, RPPLH Daerah menjadi acuan utama dalam PPLH.
- e. kebijakan Daerah terkait dengan PPLH masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal XXX
WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal XXX
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR